SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya pagu definitif belanja bantuan keuangan ke Kabupaten pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);

28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 60 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 60 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 3

   Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.333.225.524.806,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah), yang bersumber dari :

   a. pendapatan asli daerah;
   b. pendapatan transfer;dan
   c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 9

   (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.057.805.067.692,00 (dua triliun lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari pendapatan transfer :

   a. Pemerintah Pusat;dan

b. Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.914.015.582.172,00 (satu triliun sembilan ratus empat belas milyar lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daerah;
c. dana desa.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.505.241.345.172,00 (satu triliun lima ratus lima milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
a. dana transfer umum - DBH Rp. 148.430.855.000,00;
b. dana transfer umum – DAU Rp. 926.631.817.000,00;
c. dana transfer umum – DAK Fisik Rp. 115.528.028.752,00;
d. dana transfer umum – DAK Non Fisik Rp. 314.650.644.420,00.

(4) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.864.509.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

(5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 403.909.728.000,00 (empat ratus tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(6) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.789.485.520,00 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari :
a. pendapatan bagi hasil;dan
b. bantuan keuangan.

(7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.548.353.520,00 (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.241.132.000,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.649.321.070.869,00 (dua triliun enam ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga;dan
d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.743.753.107.120,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja subsidi;
   d. belanja hibah;dan
   e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 993.662.327.268,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 593.134.653.207,00;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 112.496.647.300,00;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.171.552.303.372,00;
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 29.020.278.206,00;
   e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.182.403.000,00;
   f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,00;
   g. belanja pegawai BOS Rp. 24.176.354.000,00;
   h. belanja pegawai BLUD Rp. 62.112.568.183,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 618.989.082.062,00 (enam ratus delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja barang, meliputi :
   - belanja barang pakai habis sebesar Rp. 93.416.422.865,00;
   - belanja barang tak habis pakai sebesar Rp. 1.145.000,00.

b. belanja jasa, meliputi :
   - belanja jasa kantor sebesar Rp. 169.578.493.040.00;
   - belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 35.057.661.634,00;
   - belanja sewa tanah sebesar Rp. 25.000.000,00;
   - belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.754.963.600,00;
   - belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 597.452.280,00;
   - belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 5.840.700,00;
   - belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp. 324.225.300,00;
   - belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp. 5.279.236.000,00;
   - belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp. 6.544.150.000,00;
   - belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp. 6.271.000.000,00;
   - belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.93.600.000,00.

c. belanja pemeliharaan, meliputi :
   - belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp. 135.000.000,00;
   - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 8.860.343.701,00;
   - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 5.685.178.218,00;
   - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.5.961.275.731,00

d. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 76.875.418.375,00;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.28.287.356.700,00;

f. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.1.756.800.000,00;

g. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 43.936.734.396,00;

h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 124.541.784.522,00.

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 802.182.000,00 (delapan ratus dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 115.466.056.790,00 (seratus lima belas milyar empat ratus enam puluh enam juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 2.099.210.000,00;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp. 88.393.764.290,00;
c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 22.899.280.000,00;
d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 1.543.802.500,00

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.833.459.000,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 13.969.392.000,00;
b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 789.067.000,00;
c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,00.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 287.002.519.961,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya;

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.971.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.749.534.145,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal alat besar sebesar Rp.1.450.858.700,00;
b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.20.652.025.000,00;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.119.843.000,00;
d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.101.510.000,00;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 5.698.971.800,00;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 1.387.279.000,00;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.18.885.134.573,00;
h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.3.969.083.000,00;
i. belanja modal komputer sebesar Rp. 7.253.470.900,00;
j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp. 150.062.163,00;
k. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp. 85.000.000,00;
l. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 5.527.480.366,00;
m. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp. 10.263.557.200,00;
n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp. 17.205.258.443,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.608.670.791,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 57.540.373.295,00;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 133.000.000,00;
c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp. 14.935.297.496,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 112.187.554.795,00 (seratus dua belas

milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 94.077.963.108,00;
b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 15.226.871.687,00;
c. belanja modal instalasi sebesar Rp. 85.000.000,00;
d. belanja modal jaringan sebesar Rp. 2.257.720.000,00;
e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp. 540.000.000,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.355.762.400,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 126.753.000,00;
b. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 1.695.000.000,00;
c. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp. 5.500.253.400,00;
d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp. 33.756.000,00.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 129.997.830,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 585.035.089.000,00 (lima ratus delapan puluh lima milyar tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja bagi hasil;dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.808.491.000,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 6.596.715.000,00;
b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.211.776.000,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 576.226.598.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan Rp. 336.095.546.063,00 (tiga ratus tiga puluh enam milyar sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 335.695.546.063,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
   a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 10.800.185.520,00;
   b. pelampauan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0,00;
   c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.266.897.532.251,00;
   d. sisa belanja lainnya sebesar Rp.57.997.828.292,00.

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), terdiri atas pembentukan dana cadangan.

9. Ketentuan dalam Pasal 20 Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Nopember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 82 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025